

BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK MAGELANG - PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

2025

PERDA KOTA MAGELANG NO. 1, LD 2025/NO. 1 TLD 133 HLD KOTA MAGELANG HLM. 1-40

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mewujudkan peran perbankan yang lebih optimal, perlu penyesuaian bentuk badan hukum, nomenklatur, serta tata kelola dan perluasan kegiatan usaha perbankan yang lebih baik salah satunya dengan menggantikan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyesuaian bentuk badan hukum dan nomenklatur dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang menjadi PT BPR Bank Magelang (Perseroda);

 - Peran perbankan sangatlah penting dalam menggerakkan perekonomian Daerah dan memberikan kontribusi bagi penerimaan Daerah, salah satunya dengan keberadaan Bank Perekonomian Rakyat atau yang lebih dikenal dengan istilah BPR yang merupakan suatu lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan memberikan layanan perbankan kepada masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lemah, terutama usaha kecil di Daerah. BPR berperan sebagai elemen kunci dalam mendorong

pemerataan ekonomi di daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tingkat mikro

- CATATAN
- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 11 Agustus 2025.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 11 Agustus 2025 Nomor 1.(Lembar Daerah No. 1 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: (1-105/2025).
 - Penjelasan : 6 hlm